



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irham Bin Ibrahim;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Biring Balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.P.KAP/263/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 25 Juli 2023 dan surat perintah penangkapan Nomor SP.P.KAP/263.a/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 28 Juli 2023.

Terdakwa Irham Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Asywar, S.ST,S.H., Gunawan, S.H.,M.H.M.Pd, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register nomor 115/KP-Pid/HK/XI/2023/PN Sgm pada tanggal 31 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 7 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 7 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buang bong/alat hisap sabu dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,0562 gram.

Dirampas untuk di musnakan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (*ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



1. Menyatakan terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) **UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Membebaskan terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** dari segala dakwaan (*vrisspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa er bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum/Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRHAM BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) dan bertanya kepada terdakwa tempat jual shabu dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa mengiyakan. selanjutnya terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya “apakah punya paket shabu” dan IMRAN (DPO) menjawab “adaji nanti saya antarkan”.



Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita CONOT (DPO) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut. sekitar pukul 17.30 Wita IMRAN (DPO) tiba di rumah terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah terdakwa, dimana pada saat itu alat yang gunakan berupa Bong/alat hisap sabu adalah milik terdakwa yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Sekitar pukul 18.15 Wita terdakwa bersama dengan CONOT (DPO) sementara menggunakan shabu, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu CONOT (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa bersama CONOT (DPO). Kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3172/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat netto 0,0562 gram diberi label nomor barang bukti 6536/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saksi berteman melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di kampung Biring Balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, saksi bersama personil unit II Satnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh Ipda Yusran Yusuf, SH mendapatkan informasi bahwa di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat kumpul anak muda yang menggunakan narkoba gol I jenis sabu di sebuah rumpun bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi berteman kemudian melakukan penyelidikan dan upaya penangkapan dimana pada saat itu beberapa pemuda sementara menggunakan narkoba gol I jenis sabu dibawah rumpun bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa,
- Bahwa pada saat itu beberapa orang melarikan diri dan berhasil diamankan seorang yakni Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkoba gol I jenis sabu posisinya diatas tanah di depan terdakwa yang sementara duduk disekitar rumpun pohon bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa,
- Bahwa Saksi berteman kemudian melakukan penyitaan atas barang bukti dan mempertanyakan perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut miliknya bersama teman-temannya.
- Bahwa Saksi berteman kemudian mengamankan terdakwa dan membawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) yang bertanya kepada Terdakwa tempat menjual shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan Terdakwa mengiyakan. selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya "apakah punya paket shabu", dan IMRAN (DPO) menjawab "adaji nanti saya antarkan".

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita CONOT (DPO) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut. sekitar pukul 17.30 Wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang gunakan berupa Bong/alat hisap sabu adalah milik terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu yang ditemukan diatas tanah di depan terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **MUH RAMLI.,S.Ap.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya saksi berteman melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di kampung Biring Balang Kel. lambang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, saksi bersama personil unit II Satnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh Ipda Yusran Yusuf, SH mendapatkan informasi bahwa di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa sering dijadikan tempat kumpul anak muda yang menggunakan narkotika gol I jenis sabu di sebuah rumpun bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. Bamrombang Kab. Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman kemudian melakukan penyelidikan dan upaya penangkapan dimana pada saat itu beberapa pemuda sementara menggunakan narkoba gol I jenis sabu dibawah rumpun bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. bamrombang Kab. Gowa,
- Bahwa pada saat itu beberapa orang melarikan diri dan berhasil diamankan seorang yakni Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkoba gol I jenis sabu posisinya diatas tanah di depan terdakwa yang sementara duduk disekitar rumpun pohon bambu di pinggir sawah di Kampung Biring Blang Kel. Lembang Kec. bamrombang Kab. Gowa,
- Bahwa Saksi berteman kemudian melakukan penyitaan atas barang bukti dan mempertanyakan perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut miliknya bersama teman-temannya.
- Bahwa Saksi berteman kemudian mengamankan terdakwa dan membawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) yang bertanya kepada Terdakwa tempat menjual shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan Terdakwa mengiyakan. selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya "apakah punya paket shabu", dan IMRAN (DPO) menjawab "adaji nanti saya antarkan".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita CONOT (DPO) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut. sekitar pukul 17.30 Wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang gunakan berupa Bong/alat hisap sabu adalah milik terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan diatas tanah di depan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Gowa terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa tempat jual shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya "apakah punya paket shabu" dan IMRAN (DPO) menjawab "adaji nanti saya antarkan".
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita CONOT (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang digunakan berupa Bong/alat hisap sabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.
 - Bahwa sekitar pukul 18.15 wita, Terdakwa bersama dengan CONOT (DPO) sementara menggunakan shabu, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu CONOT (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa bersama CONOT (DPO), kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan dipidana selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa saat CONOT mengajak Terdakwa membeli shabu dengan patungan namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang, lalu CONOT mengatakan "ya sudah saya punya uang, carikan saja saya barang" lalu Terdakwa menghubungi Ik. IMRAN;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan IMRAN dan mengatakan "ada barang?" lalu IMRAN mengatakan "ada" dan Terdakwa menemui IMRAN bersama CONOT dan transaksi di rumah IMRAN;
- Bahwa saat transaksi yang menyerahkan uang kepada IMRAN adalah Ik. CONOT dan IMRAN serahkan barang kepada CONOT .
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tetapi masih berbuat lagi karena Terdakwa hanya menolong CONOT dan Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buang bong/alat hisap sabu dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,0562 gram yang telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kabupaten Gowa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa tempat jual shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya "apakah punya paket shabu" dan IMRAN (DPO) menjawab "adaji nanti saya antarkan".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita CONOT (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang digunakan berupa Bong/alat hisap shabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.
- Bahwa sekitar pukul 18.15 wita, Terdakwa bersama dengan CONOT (DPO) sementara menggunakan shabu, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu CONOT (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi Kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa bersama CONOT (DPO), kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3172/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat netto 0,0562 gram diberi label nomor barang bukti 6536/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan dipidana selama 5 (lima) tahun;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Irham Bin Ibrahim** identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa benar merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum jika seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dalam pasal ini adalah berupa beberapa rangkaian perbuatan yang erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I. Bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yaitu berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya bahwa apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Kampung Biring Balang Kel. Lembang Kec. Barombong Kabupaten Gowa yang awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa di chat oleh CONOT (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa tempat jual shabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya "apakah punya paket shabu" dan IMRAN (DPO) menjawab "adaji nanti saya antarkan".

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, CONOT (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut dan sekitar pukul 17.30 wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang digunakan berupa bong/alat hisap sabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.

Bahwa sekitar pukul 18.15 wita, Terdakwa bersama dengan CONOT (DPO) sementara menggunakan shabu, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu CONOT (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol bekas di salah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa bersama CONOT (DPO), kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3172/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat pipet kaca/pireks berisi keristal bening dengan berat netto 0,0562 gram diberi label nomor barang bukti 6536/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba sebagai perantara dalam jual beli narkoba dan dipidana selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa sebagai miliknya bersama Ik. CONOT (DPO) yang dibeli seharga Rp.200.000,00 dari Ik. IMRAN (DPO) dimana Terdakwa diminta oleh Ik. Conot (DPO) untuk mencari tempat menjual sabu dan Terdakwa yang menghubungi Ik. IMRAN (DPO) sehingga melalui perantara Terdakwa akhirnya Ik. CONOT berhasil memperoleh narkoba golongan I jenis shabu yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil dan seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice* serta *social justice* selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penuntut Umum keliru telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal **Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sementara faktanya Terdakwa pada saat ditangkap sedang dalam keadaan tertangkap tangan oleh petugas sat narkoba Polres Gowa sementara sedang menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu maka pasal tersebut tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena dalam unsur pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut **tidak memiliki unsur korban pengguna narkotika jenis shabu**, seharusnya pasal yang paling tepat dalam dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa Irham Bin Ibrahim adalah pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika karena secara fakta hukum pasal tersebutlah yang memenuhi unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan tidak tepat dalam penentuan dan penerapan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika karena pasal tersebut tidak mengatur tentang **Korban Pengguna Narkotika** jenis Shabu (*vide pledoi Penasihat Hukum Terdakwa angka romawi II pada angka 2*) sementara Terdakwa dalam penangkapan dirinya sementara sedang menggunakan narkotika gol 1 bukan tanaman jenis sabu maka terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai penyusunan dakwaan adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Penuntut Umum dan Majelis hanya akan mempertimbangkan terkait penerapan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah Majelis nyatakan terpenuhi dalam pertimbangan seluruh unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika **dimana dipersidangan terbukti adanya peran aktif Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** dimana setelah Terdakwa dihubungi oleh lk. CONOT (DPO) yang bertanya kepada Terdakwa tempat jual sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi IMRAN (DPO) via chat dan bertanya “apakah punya paket shabu” dan IMRAN (DPO) menjawab “adaji nanti saya antarkan”, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, CONOT (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



IMRAN (DPO) untuk membawakan paket shabu tersebut dan sekitar pukul 17.30 wita IMRAN (DPO) tiba di rumah Terdakwa kemudian CONOT (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak CONOT (DPO) untuk menggunakan shabu di rumpun bambu tidak jauh dari rumah Terdakwa, dimana pada saat itu alat yang digunakan berupa bong/alat hisap shabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan tidak satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai **korban pengguna narkoba sebagaimana yang didalikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pledoinya** (vide pledoi halaman 4 angka 2) dan yang dimaksud korban penyalahguna menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba sedangkan dipersidangan tidak satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba meskipun pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan faktanya Terdakwa membantu Ik.CONOT (DPO) untuk mendapatkan narkoba golonya I jenis shabu dimana Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu bersama dan unsur pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah majelis pertimbangan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buang bong/alat hisap sabu dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat netto 0,0562 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Narkotika.
- Terdakwa seorang residivis.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepannya dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan pada diri Terdakwa, disamping memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan status **Terdakwa adalah seorang residivis** yang pernah dipidana selama **5 (lima) tahun penjara** sebagai perantara dalam jual beli tindak pidana Narkotika dimana prinsip dan filosofi dari residivis adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, **karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi**, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Irham Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buang bong/alat hisap sabu dari botol bekas disalah satu pipetnya terdapat kaca pirex berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 0,0562 gram.

dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitriani S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Yusriana Akib, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.,

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.